

CRYPTO CURRENSI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM: SEBUAH LITERATURE REVIEW

Dewi Indrayani Hamin
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
e-mail: dewiung@ung.ac.id

Abstract: *Cryptocurrency or crypto currency in the digital era is not easy, especially for ordinary people. However, the presence of this digital currency is increasingly in demand as an investment instrument. Bitcoin security is protected by Blockchain technology. However, Bitcoin does not have an underlying asset (underlying asset) and there is no responsible authority, ownership is anonymous, extreme fluctuations in value, and is more dominated by the marketing system opinion publication factor. That is why the use of Bitcoin in investment and business transactions raises pros and cons among economic experts and scholars. This study aims to get an idea of what bitcoin is and what the scholars think based on Islamic law. This research is literature study. The data sources of this research were taken from the Koran, the Prophet's hadith, classical and contemporary books, as well as from online media sources. From this research, the results show that Bitcoin technology with Blockchain can indeed be recognized as a very good revolutionary technology, but its use as an investment instrument contains elements of maysir (betting) and as a business transaction instrument contains gharar elements. Its legal position is haram lighairihi.*

Keywords: *Crypto Currensi Technology; Bitcoin; Business Transactions; Islamic Law*

Abstrak: *cryptocurrency atau mata uang kripto di era digital bukan hal yang mudah, Namun demikian, kehadiran mata uang digital ini semakin diminati sebagai instrumen investasi. Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (underlying asset) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang apa itu bitcoin dan bagaimana pendapat para ulama berdasarkan syariat islam. Penelitian ini bersifat studi pustaka. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadist Rasulullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta dari sumber media online. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar. Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi.*

Kata Kunci: *Teknologi Crypto Currensi; Bitcoin; Transaksi Bisnis; Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan.

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.⁶⁰ Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.

Sistem pembayaran pun berubah sepanjang waktunya dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap

sebagai uang. Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card* dan *e-cash*.

Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Semakin canggihnya teknologi juga dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat mulai banyak yang menggunakan sistem pembayaran secara elektronik, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan. Pemanfaatan teknologi *www. (World Wide Web)* dalam melakukan transaksi perdagangan *online* semakin meningkat. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis. Akan tetapi sistem mata uang *fiat* yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi *online* masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis *online*.

TINJAUAN TEORITIS

Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah bitcoin, selain bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, eos, tron. Mata uang kripto menggunakan kontrol terdesentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral.

Kontrol desentralisasi dari masing-masing mata uang kripto bekerja melalui teknologi ledger terdistribusi, biasanya blockchain, yang berfungsi sebagai basis data transaksi keuangan publik.^[2] Bitcoin, pertama kali dirilis sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun 2009, umumnya dianggap sebagai mata uang digital terdesentralisasi pertama.^[3] Sejak rilis bitcoin, lebih dari 4.000 altcoin (varian alternatif bitcoin, atau cryptocurrency lainnya) telah dibuat.

Apa yang Sebenarnya Dimaksud dengan Cryptocurrency

Memahami apa itu *cryptocurrency* atau mata uang kripto di era digital bukan hal yang mudah, terutama untuk orang awam. Namun demikian, kehadiran mata uang digital ini semakin diminati sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan karena nilai yang ada pada *cryptocurrency* terus mengalami peningkatan secara fluktuatif dari waktu ke waktu. Berikut definisi, konsep dasar, hingga mekanisme transaksi *cryptocurrency*.

Sejarah

Pada tahun 1983, ahli kriptografi dari Amerika David Chaum menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut e-cash. Kemudian, pada tahun 1995, ia mengimplementasikannya melalui Digicash,^[6] bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi yang memerlukan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Hal ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga mana pun.

Pada tahun 1996, NSA menerbitkan sebuah makalah berjudul *How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash*, menggambarkan sistem Mata uang kripto yang pertama menerbitkannya di milis MIT an kemudian pada tahun 1997, in *The American Law Review* (Vol. 46, Issue 4). Pada tahun 1998, Wei Dai menerbitkan deskripsi "b-money", yang dicirikan sebagai sistem kas elektronik terdistribusi. tak lama kemudian, Nick Szabo menggambarkan bit gold. seperti bitcoin dan mata uang kripto lain yang akan mengikutinya, bit gold digambarkan sebagai sistem mata uang elektronik yang mengharuskan pengguna untuk melengkapi bukti fungsi kerja dengan solusi yang secara kriptografi disatukan dan diterbitkan. Sistem mata uang berdasarkan bukti kerja yang dapat digunakan kembali kemudian dibuat oleh Hal Finney yang mengikuti karya Dai dan Szabo.

Mata uang kripto terdesentralisasi pertama, bitcoin, diciptakan pada 2009 oleh pengembang Satoshi Nakamoto. ini menggunakan SHA-256, fungsi hash

kriptografi, sebagai skema pembuktian kerjanya. Pada April 2011, Namecoin diciptakan sebagai upaya untuk membentuk DNS terdesentralisasi, yang akan membuat sensor internet sangat sulit. Segera setelah itu, pada Oktober 2011, Litecoin dibebaskan. itu adalah mata uang kripto yang sukses pertama yang menggunakan scrypt sebagai fungsi hash SHA-256. Cryptocurrency terkenal lainnya, Peercoin adalah yang pertama menggunakan hybrid proof-of-work / proof-of-stake.

Inggris mengumumkan Departemen Keuangan yang ditugaskan untuk melakukan studi mata uang kripto, dan peran apa, jika ada, yang dapat mereka mainkan dalam ekonomi Inggris. Studi ini juga melaporkan apakah regulasi harus dipertimbangkan.

Lebih lanjut, mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara *peer-to-peer*, yaitu dari pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan *cryptocurrency*. Pencatatan dilakukan oleh penambang *cryptocurrency* dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Karena bersifat desentralisasi, *cryptocurrency* membutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus dan canggih. Umumnya menggunakan *platform* Blockchain agar mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi. Blockchain seperti buku besar yang berisi basis data, siapa saja bisa mengakses *platform* ini meskipun sama sekali tidak melakukan transaksi uang virtual. Menurut Jan Lansky, *cryptocurrency* adalah sistem yang memenuhi enam syarat:

1. Sistem tidak memerlukan otoritas pusat, negaranya dikelola melalui konsensus terdistribusi.
2. Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikannya.
3. Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat, sistem mendefinisikan keadaan asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.
4. Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis.
5. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.
6. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem melakukan paling banyak salah satunya.

Jenis cryptocurrency yang beredar saat ini

Pada dasarnya, *cryptocurrency* sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu baru populer di kalangan masyarakat dunia. Saat ini tercatat ada beberapa jenis mata uang kripto yang banyak digunakan, antara lain Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin. Selain nama-nama mata uang tersebut, masih ada lebih dari 1000 *cryptocurrency* yang kini beredar di seluruh dunia.

Oleh penciptanya, Satoshi Nakamoto, Bitcoin hanya diciptakan sampai 21 juta koin saja sesuai dengan

protokol yang telah disepakati. Jumlah ini diprediksi tidak akan habis ditambang hingga tahun 2140 mendatang. Kamu bisa bertransaksi dengan Bitcoin melalui perangkat komputer, tanpa perantara bank atau lembaga keuangan lainnya. Penambang Bitcoin cenderung minim resiko karena tidak akan mengalami kerugian akibat pemalsuan ataupun inflasi seperti halnya mata uang konvensional yang dicetak.

Mekanisme transaksi

Setelah memahami apa itu *cryptocurrency*, kamu juga perlu mengetahui mekanisme atau cara kerja transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang digital ini. Menariknya, transaksi *cryptocurrency* menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi karena bisa dilakukan kapan saja ke manapun dan dari manapun di seluruh dunia. Cukup berbekal *smartphone* atau PC yang terhubung dengan internet, penambang bisa bertransaksi baik mengirim atau menerima sejumlah uang tanpa melalui perantara. Bahkan transaksi menggunakan mata uang ini bisa diselesaikan dalam hitungan menit tanpa khawatir terjadinya *downtime*.

Sebagai contoh, ketika penambang akan mengirimkan uang kepada seorang penerima. Kedua belah pihak akan diberi informasi terkait besaran transaksi yang dilakukan. Dilengkapi pula dengan tanda tangan secara digital melalui *private key* ke dalam sistem *cryptocurrency* yang digunakan. Transaksi yang telah dikonfirmasi ini selanjutnya disimpan secara permanen. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengubah, membajak, atau bahkan memalsukan catatan tersebut.

Karena bersifat permanen, seluruh transaksi menggunakan mata uang digital tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun. Untuk itu, penambang yang baru menginjakkan kaki mengenal apa itu *cryptocurrency* sebaiknya harus bersikap lebih bijak sebelum bertransaksi.

Pertambangan

Tambang Hashcoin .Dalam jaringan *cryptocurrency*, penambangan adalah validasi transaksi. Untuk upaya ini, penambang yang berhasil mendapatkan *cryptocurrency* baru sebagai hadiah. Hadiah mengurangi *transaction fees* dengan menciptakan insentif pelengkap untuk berkontribusi pada kekuatan pemrosesan jaringan. Tingkat menghasilkan hash, yang memvalidasi transaksi apa pun, telah meningkat dengan menggunakan mesin khusus seperti FPGA dan ASICs yang menjalankan algoritma hashing kompleks seperti SHA-256 dan Scrypt. Perlombaan senjata untuk mesin yang lebih murah namun efisien ini telah berlangsung sejak hari pertama *cryptocurrency*, bitcoin, diperkenalkan pada tahun 2009. Dengan semakin banyak orang yang terjun ke dunia mata uang virtual, menghasilkan hash untuk validasi ini menjadi jauh lebih kompleks selama bertahun-tahun, dengan para penambang harus menginvestasikan sejumlah besar uang untuk menggunakan beberapa ASIC kinerja tinggi. Jadi nilai mata uang yang diperoleh untuk menemukan hash sering tidak membenarkan jumlah uang yang dihabiskan untuk mendirikan mesin, fasilitas pendingin untuk mengatasi sejumlah besar panas yang mereka hasilkan, dan listrik yang diperlukan untuk menjalankannya.

Beberapa penambang mengumpulkan sumber daya, berbagi kekuatan pemrosesan mereka melalui jaringan untuk membagi hadiah secara merata, sesuai dengan jumlah pekerjaan yang mereka kontribusikan pada kemungkinan menemukan blok. "Bagian" diberikan kepada anggota kelompok penambangan yang menunjukkan bukti kerja parsial yang sah. Pada Februari 2018, Pemerintah Cina menghentikan perdagangan mata uang virtual, melarang penawaran koin awal dan menghentikan penambangan. Beberapa penambang Tiongkok sejak itu pindah ke Kanada. Satu perusahaan mengoperasikan pusat data untuk operasi penambangan di lokasi ladang minyak dan gas Kanada, karena harga gas yang rendah.¹ Pada Juni 2018, Hydro Quebec mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk mengalokasikan 500 MW untuk perusahaan kripto untuk penambangan. Menurut laporan Februari 2018 dari Fortune, Islandia telah menjadi surga bagi penambang *cryptocurrency* sebagian karena listriknya yang murah. Harga terkandung karena hampir semua energi negara itu berasal dari sumber terbarukan, mendorong lebih banyak perusahaan pertambangan untuk mempertimbangkan membuka operasi di Islandia. Pada bulan Maret 2018, sebuah kota di Upstate New York memberlakukan moratorium 18 bulan pada semua penambangan *cryptocurrency* dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan "karakter dan arah" kota.

Cara menentukan nilai *cryptocurrency*

Mengingat *cryptocurrency* diciptakan dengan kriptografi yang dienkripsi secara unik, bukan hal yang aneh jika nilainya sangat bergantung pada mekanisme pasar. Perlu

diketahui, nilai dari setiap jenis *cryptocurrency* sama seperti produk keuangan pada umumnya. Di mana ketika permintaan cukup tinggi sementara penambang hanya sedikit, maka nilainya akan meningkat. Sebagai contoh, Bitcoin yang hanya disediakan sebanyak 21 juta sejak pertama kali diciptakan sehingga memiliki nilai relatif lebih tinggi dibandingkan jenis *cryptocurrency* lain.

Dengan kata lain, nilai mata uang *cryptocurrency* bersifat fluktuatif yang bisa dengan mudah mengalami peningkatan atau justru penurunan berdasarkan ketersediaan atau kepercayaan pengguna. Meningkatkan jumlah transaksi menggunakan *cryptocurrency*. Saat ini peringkat teratas dalam kegiatan *cryptocurrency* ada Bitcoin dengan kapitalisasi pasar mencapai USD63,6 miliar, dan disusul dengan Ethereum yang memiliki nilai kapitalisasi sebesar USD12,9 miliar.

Kegiatan transaksi

Secara rutin menambang *cryptocurrency* bisa menggunakan mata uang virtual tersebut untuk beberapa jenis transaksi. Mulai dari kegiatan jual beli di Pasar Bursa dengan menukar mata uang konvensional yang dimiliki untuk sejumlah Bitcoin, pengeluaran pribadi dengan catatan perusahaan tempat kamu bertransaksi menyediakan fasilitas pembayaran mata uang digital, hingga penggalangan dana secara massal atau *crowdfunding* untuk meminimalisir biaya transaksi apabila proyek yang didanai tidak berhasil. Pasar Bursa *cryptocurrency* berjangka

saat ini bisa di temukan di Amerika, yaitu Intercontinental Exchange (ICE), Chicago Mercantile Exchange (CME), dan Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia

Meski sudah cukup banyak masyarakat Indonesia yang memahami apa itu *cryptocurrency*, sayangnya keberadaan mata uang digital ini mendapat penolakan keras dari pemerintah pusat. Bahkan *cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah di dalam negeri. Hal ini didasarkan peraturan Undang-Undang No. 7, Pasal 1 Ayat 1, tahun 2011, bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang Rupiah. Meski transaksi menggunakan *cryptocurrency* mendapat larangan dari pemerintah pusat, keberadaan mata uang digital ini di Indonesia bukanlah hal yang ilegal. Pemerintah pusat melalui Bank Indonesia menyarankan jika *cryptocurrency* dapat disimpan maupun diperjualbelikan sebagai aset namun dengan risiko yang harus ditanggung sendiri. Dibuktikan dengan izin didirikannya Bitcoin Indonesia yang kini telah berganti nama menjadi Indodax (*Indonesia Digital Asset Exchange*).

Namun, untuk mereka yang tertarik untuk berinvestasi dengan *cryptocurrency*, sejak Februari 2019 sudah ada peraturan hukum yang memayungi segala aktivitas tersebut. Dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, melalui peraturan No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.pada Mei 2018, Indonesia

memiliki mata uang *cryptocurrency* sendiri bernama Cyronium yang membidik penambang yang berasal dari pebisnis UKM guna meningkatkan omzet bulanan mereka. Nilai kapitalisasi pasar Cyronium di akhir tahun 2018 bahkan sudah menyentuh angka Rp29,4 juta. Nilai ini terus mengalami peningkatan fluktuatif setiap harinya.


TINJAUAN EMPIRIS

Wicaksono, (2018) dalam tulisannya “Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem *Cryptocurrency* Di Indonesia”. Menjelaskan bahwa sistem transaksi terbaru menggunakan *Cryptocurrency*, akan tetapi sistem ini di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga menyebabkan kekosongan hukum sebab tidak ada regulasi yang mengatur. Oleh sebab itu menggunakan *Cryptocurrency* di Indonesia dianggap ilegal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas menggunakan mata uang *Cryptocurrency* dan legalitas transaksinya di Indonesia. Karena telah ditemukan banyak yang menggunakan sistem *Cryptocurrency* di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia dan transaksi menggunakan sistem *Cryptocurrency* dianggap tidak sah karena sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bahwa yang beredar di Indonesia hanya diperkenankan menggunakan mata uang Rupiah. *Cryptocurrency* digunakan terutama di luar perbankan dan lembaga pemerintah yang ada dan dipertukarkan melalui Internet.

Teknona dan Safilia dalam Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam membahas bahwa: Pembayaran zakat semakin berkembang di era digital saat ini, Masjid Shackwell Lane di Hackney, London, Inggris menerima pembayaran zakat dalam bentuk lain di luar uang tunai yaitu berupa mata uang kripto seperti Bitcoin. Terkait dengan kontroversi halal dan haramnya penggunaan mata uang digital bitcoin dalam hukum Islam, Zayd al-Khair sebagai penasihat agama di masjid mengatakan, jika para cendekiawan Islam telah berdebat dan mendukung penggunaan mata uang kripto. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif. Bitcoin dapat dikatakan haram karena mengandung unsur gharar dan tidak dapat digunakan sebagai pembayaran zakat. Ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 13 Tahun 2011.

Ausop & Aulia dalam Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam mengungkapkan bahwa keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (underlying asset) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi Bitcoin, terutama tentang Blockchain serta keabsahan penggunaannya dalam investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. Teori terapan yang

digunakan adalah taksonomi bisnis haram lidzatihi dan haram lighairihi dari jumhur ulama yang direkonstruksi oleh Adiwarman Abdul Karim. Penelitian ini bersifat studi pustaka. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadis Rasulullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta dari sumber media online. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar. Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi.



Gambar 2 Skema taksonomi transaksi bisnis haram lidzatihi dan haram lighairihi dari Adiwarman Abdul Karim yang telah disempurnakan oleh penulis

Landasan Al-Quran

Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan Bitcoin, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa [4] ayat 29 dan surat al-Maidah [5] ayat 90. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (KSA, 2001). ”Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkorban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (KSA, 2001).

Dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan maysir. Berdasarkan hal tersebut, akad yang batil adalah akad yang rusak dan tidak sah. Tidak sah itu dapat karena dzat ataupun karena faktor lain, seperti riba, korupsi, khianat, dan judi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah an taradhin atau rida sama rida, sedangkan rida itu pekerjaan yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, agar sikap rida dapat diketahui, perlu ada ijab kabul dalam setiap transaksi bisnis.

Landasan hadist Rasulullah SAW

Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah sebagai berikut. ‘An Abi Hurairah ra qala, naha Rasulullahi SAW ‘an ba’i al-hashat, wa ‘an ba’I al-gharar (HR. Muslim) sebagaimana tertuang di dalam kitab Shahih Muslim juz 4 hadis nomor 1513. Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur ketidakjelasan. Hadis kedua dari Ibn Masud. ‘An Abi Masud, anna nabiyya Shallallahu alaihi wa sallam qala la tasytaru al-samaka fi al-mai fa innahu gharar.’ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Sunan Ahmad, jilid 1 halaman 388.

Ilyasa dan Arifin dalam tulisannya “Transaksi Bitcoin Dalam

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengemukakan bahwa sekarang melalui media dunia maya atau internet, kita bisa melakukan transaksi jual beli kapan pun dan di mana pun kita berada tanpa harus bertemu secara langsung, melihat trend perkembangan ini sebagian masyarakat tidak menggunakan uang konvensional seperti pada umumnya tetapi mulai beralih menggunakan *digital currency* yang dilindungi oleh kriptografi, diantara digital currency yang beredar yang paling terkenal adalah Bitcoin. Dalam perjalanan Bitcoin sendiri mengalami berbagai polemik dalam penggunaannya di dunia bahkan di Indonesia sendiri, karena di Indonesia sendiri Bitcoin belum diakui eksistensinya dan belum ada regulasi jelasnya. Bahkan dalam islam pun para ulama seputar Bitcoin ini masih menjadi perdebatan apakah Bitcoin ini dikatakan halal atau haram apabila di kaji dalam Al-Quran, hadits, ijma maupun sumber islami lainnya.

Legalitas

Status hukum cryptocurrency bervariasi secara substansial dari satu negara ke negara dan masih belum terdefinisi atau berubah di banyak dari mereka. Sementara beberapa negara secara eksplisit mengizinkan penggunaan dan perdagangan mereka, yang lain telah melarang atau membatasi itu. Menurut Library of Congress, "larangan absolut" pada perdagangan atau penggunaan cryptocurrency berlaku di delapan negara: Aljazair, Bolivia, Mesir, Irak, Maroko, Nepal, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. "Larangan implisit" berlaku di 15 negara lain, yang meliputi Bahrain, Bangladesh, Cina, Kolombia, Republik Dominika, Indonesia, Iran, Kuwait, Lesotho,

Lithuania, Makau, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Taiwan. Di Amerika Serikat dan Kanada, regulator sekuritas negara bagian dan provinsi, yang dikoordinasikan melalui Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara, sedang menyelidiki "penipuan bitcoin" dan ICO di 40 yurisdiksi.

Berbagai lembaga pemerintah, departemen, dan pengadilan mengklasifikasikan bitcoin secara berbeda. Bank Sentral Tiongkok melarang penanganan bitcoin oleh lembaga keuangan di China pada awal 2014. Di Rusia, meskipun cryptocurrency adalah legal, ilegal untuk benar-benar membeli barang dengan mata uang apa pun selain rubel Rusia. Regulasi dan larangan yang berlaku untuk bitcoin mungkin meluas ke sistem cryptocurrency serupa.

Cryptocurrency adalah alat potensial untuk menghindari sanksi ekonomi misalnya terhadap Russia, Iran, atau Venezuela. Pada bulan April 2018, perwakilan ekonomi Rusia dan Iran bertemu untuk membahas cara memintas sistem SWIFT global melalui teknologi blockchain yang didesentralisasi. Rusia juga diam-diam mendukung Venezuela dengan penciptaan petro (El Petro), mata uang digital nasional yang diprakarsai oleh pemerintah Maduro untuk memperoleh pendapatan minyak yang berharga dengan menghindari sanksi AS. Pada bulan Agustus 2018, Bank of Thailand mengumumkan rencananya untuk membuat cryptocurrency sendiri, Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)

Larangan Iklan

Bitcoin dan iklan cryptocurrency lainnya sementara waktu dilarang di Facebook, Google, Twitter, Bing, Snapchat, LinkedIn dan MailChimp.

Platform internet China Baidu, Tencent, dan Weibo juga telah melarang iklan bitcoin. Platform Jepang Line dan platform Rusia Yandex memiliki larangan serupa.

Status Pajak di Amerika

Pada 25 Maret 2014 United States Internal Revenue Service (IRS) memutuskan bahwa bitcoin akan diperlakukan sebagai properti untuk keperluan pajak. Ini berarti bitcoin akan dikenakan pajak capital gain. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan oleh para peneliti dari Oxford dan Warwick, ditunjukkan bahwa bitcoin memiliki beberapa karakteristik lebih seperti pasar logam mulia daripada mata uang tradisional, maka dalam perjanjian dengan keputusan IRS bahkan jika didasarkan pada alasan yang berbeda

Kekhawatiran hukum dari ekonomi global yang tidak diatur

Karena popularitas dan permintaan mata uang online telah meningkat sejak awal bitcoin pada tahun 2009, demikian juga ada kekhawatiran bahwa orang yang tidak diatur secara ekonomi ekonomi global yang ditawarkan cryptocurrency dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Kekhawatiran berlimpah bahwa altcoin dapat menjadi alat bagi penjahat web kebanyakan. Jaringan Cryptocurrency menunjukkan kurangnya peraturan yang telah dikritik sebagai memungkinkan penjahat yang berusaha menghindari pajak dan pencucian uang.

Transaksi yang terjadi melalui penggunaan dan pertukaran altcoin ini independen dari sistem perbankan formal, dan karenanya dapat membuat penghindaran pajak lebih mudah bagi individu. Karena memetakan

penghasilan kena pajak didasarkan pada apa yang dilaporkan penerima ke layanan pendapatan, menjadi sangat sulit untuk memperhitungkan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan cryptocurrency yang ada, suatu mode pertukaran yang rumit dan sulit dilacak.

Sistem anonimitas yang ditawarkan sebagian besar cryptocurrency juga dapat berfungsi sebagai cara yang lebih sederhana untuk mencuci uang. Daripada mencuci uang melalui jaring yang rumit dari aktor keuangan dan rekening bank luar negeri, mencuci uang melalui altcoin dapat dicapai melalui transaksi.

Kehilangan, Pencurian, dan Penipuan

Pada bulan Februari 2014, pertukaran bitcoin terbesar di dunia, Mt. Gox, dinyatakan bangkrut. Perusahaan menyatakan bahwa mereka telah kehilangan hampir \$ 473 juta dari bitcoin pelanggan mereka karena pencurian. Ini setara dengan sekitar 750.000 bitcoin, atau sekitar 7% dari semua bitcoin yang ada. Harga bitcoin turun dari tertinggi sekitar \$ 1.160 di bulan Desember menjadi di bawah \$ 400 di bulan Februari. Dua anggota Gugus Tugas Jalur Sutra — satuan tugas federal multi-lembaga yang melakukan investigasi A.S. terhadap Jalan Sutra — mengambil bitcoin untuk digunakan sendiri dalam proses penyelidikan. Agent DEA Carl Mark Force IV, yang berusaha memeras pendiri Silk Road, Ross Ulbricht ("Dread Pirate Roberts"), mengaku bersalah atas pencucian uang, menghalangi keadilan, dan pemerasan dengan warna hak resmi, dan dijatuhi hukuman 6,5 tahun di federal penjara. Agen Layanan Rahasia AS Shaun Bridges mengaku bersalah atas kejahatan yang berkaitan dengan

pengalihan bitcoin senilai \$ 800.000 ke akun pribadinya selama penyelidikan, dan juga secara terpisah mengaku bersalah atas pencucian uang sehubungan dengan pencurian mata uang kripto; dia dijatuhi hukuman hampir delapan tahun di penjara federal.

Pasar Darknet

Properti cryptocurrency memberi mereka popularitas dalam aplikasi seperti tempat berlindung yang aman dalam krisis perbankan dan alat pembayaran, yang juga menyebabkan penggunaan cryptocurrency dalam pengaturan kontroversial dalam bentuk pasar gelap online, seperti Silk Road. Jalur Sutra yang asli ditutup pada Oktober 2013 dan ada dua versi lagi yang digunakan sejak saat itu. Pada tahun setelah penutupan Silk Road awal, jumlah pasar gelap yang menonjol meningkat dari empat menjadi dua belas, sementara jumlah daftar obat-obatan meningkat dari 18.000 menjadi 32.000.

Pasar Darknet menghadirkan tantangan dalam hal legalitas. Bitcoin dan bentuk cryptocurrency lain yang digunakan di pasar gelap tidak jelas atau secara hukum diklasifikasikan di hampir semua bagian dunia. Di A.S., bitcoin diberi label sebagai "aset virtual". Jenis klasifikasi yang ambigu ini memberikan tekanan pada lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan perdagangan obat-obatan terlarang di pasar gelap.

Penerimaan

Cryptocurrency telah dibandingkan dengan skema Ponzi, skema piramida dan economic bubbles, seperti housing market bubbles. Howard Marks dari Oaktree Capital Management menyatakan pada tahun 2017 bahwa mata uang digital

"hanyalah iseng-iseng yang tidak berdasar (atau mungkin bahkan skema piramida), berdasarkan pada kesediaan untuk menganggap nilai sesuatu yang memiliki sedikit atau tidak ada yang melebihi apa yang akan dibayar orang untuk itu", dan membandingkannya dengan tulip mania (1637), South Sea Bubble (1720), dan dot-com bubble (1999).

Sementara cryptocurrency adalah mata uang digital yang dikelola melalui teknik enkripsi canggih, banyak pemerintah telah mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap mereka, takut kurangnya kontrol pusat dan efek yang dapat mereka miliki terhadap keamanan finansial. Regulator di beberapa negara telah memperingatkan terhadap cryptocurrency dan beberapa telah mengambil langkah-langkah pengaturan konkret untuk menghalangi pengguna. Selain itu, banyak bank tidak menawarkan layanan untuk cryptocurrency dan dapat menolak untuk menawarkan layanan kepada perusahaan mata uang virtual. Gareth Murphy, seorang pejabat bank sentral senior telah menyatakan "penggunaan luas [cryptocurrency] juga akan membuat lebih sulit bagi lembaga statistik untuk mengumpulkan data tentang kegiatan ekonomi, yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi". Dia mengingatkan bahwa mata uang virtual menimbulkan tantangan baru bagi kendali bank sentral atas fungsi penting kebijakan moneter dan nilai tukar. Sementara produk keuangan tradisional memiliki perlindungan konsumen yang kuat, tidak ada perantara dengan kekuatan untuk membatasi kerugian konsumen jika bitcoin hilang atau dicuri. Salah satu fitur yang tidak dimiliki cryptocurrency dibandingkan dengan kartu kredit, misalnya, adalah

perlindungan konsumen terhadap penipuan, seperti tolak bayar.

Sejumlah besar energi masuk ke dalam penambangan cryptocurrency yang terbukti bekerja, meskipun para pendukung cryptocurrency mengklaim bahwa penting untuk membandingkannya dengan konsumsi sistem keuangan tradisional. Ada juga elemen teknis murni untuk dipertimbangkan. Sebagai contoh, kemajuan teknologi dalam cryptocurrency seperti bitcoin menghasilkan biaya di muka yang tinggi untuk para penambang dalam bentuk perangkat keras dan software. Transaksi Cryptocurrency biasanya tidak dapat diubah setelah sejumlah blok mengkonfirmasi transaksi. Selain itu, kunci privat cryptocurrency dapat hilang secara permanen dari penyimpanan lokal karena malware, kehilangan data, atau kehancuran media fisik. Ini mencegah cryptocurrency dibelanjakan, menghasilkan penghapusan efektif dari pasar.

Komunitas cryptocurrency mengacu pada pra-penambangan, peluncuran tersembunyi, ICO atau hadiah ekstrem untuk para pendiri altcoin sebagai praktik penipuan. Ini juga dapat digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari desain cryptocurrency. Pra-penambangan berarti mata uang dihasilkan oleh para pendiri mata uang sebelum dirilis ke publik.

Paul Krugman, pemenang Hadiah Nobel dalam Ilmu Ekonomi tidak menyukai bitcoin, telah berulang kali mengulangi bahwa itu adalah gelembung yang tidak akan bertahan dan menghubungkannya dengan tulip mania. Tokoh bisnis Amerika Warren Buffett berpikir bahwa cryptocurrency akan berakhir buruk. Pada Oktober 2017, BlackRock CEO Laurence D.

Fink menyebut bitcoin sebagai “indeks pencucian uang”. Bitcoin hanya menunjukkan berapa banyak permintaan untuk pencucian uang di dunia,”

KESIMPULAN

1. Eksistensi Cryptocurrensi berupa Bitkoin bisa dianggap legal jika memenuhi syarat syarat keamanan berbisnis dan jaminal hukum dan peratern dalam suatu negara.
2. Masih banyaknya negara yg tidak mengakui legalitas cryptocurrensi
3. Terdapat unsur gambling , judi dan garar dalam transaksi cryptocurrensy bitcoin.
4. Hukum islam berdasarkan Alquran dan hadits jelas mengatakan model currensi ini haram.

DAFTAR PUSTAKA

Ausop, Asep Zaenal & Aulia, Elsa Silvia Nur. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No 1, April 2018. DOI:

<http://dx.doi.org/10.5614%2Fsostek.itbj.2018.17.1.8>

Che Ludin, Che Mohd Fakhri, et.al., *Bitcoin: Analisis Bitcoin Melalui Muamalat dan Maşlahat*, ISES4101 Ijtihad dalam Isu-isu Sains dan Pemikiran Saintifik. Malaysia: Universiti Malaya, t.th.

Rahmadi Indra Tektona, 2Nadya Ulfa Safilia Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat menurut perspektif hukum islam hukum bisnis syariah,Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Wicaksono, (2018) *Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pittsburgh

<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/3>

<https://www.dewaweb.com/blog/apaitu-cryptocurrency-berikut-penjelasan/>

ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/15241